



BUPATI BATANG

INSTRUKSI BUPATI BATANG
Nomor 100.3.4.2/0656/2024

TENTANG

LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terkait pelarangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat pegawai non Aparatur Sipil Negara (non ASN) untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Untuk :

KESATU : Melarang mengangkat pegawai non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di lingkungan perangkat daerahnya masing-masing.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah yang mengangkat pegawai non Aparatur Sipil Negara (non ASN) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Februari 2024

BUPATI BATANG,

Dra. LANI DWI REJEKI, MM

